

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari rumusan masalah dan uraian hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Persetujuan pembangunan Perumahan *Riverside UJE BP Regency* sejatinya telah sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Namun, persetujuan pembangunan yang dikeluarkan oleh Dinas PUPR Kota Padang masih kurang tepat dalam pertimbangan mengeluarkan persetujuan tersebut. Hal ini disebabkan oleh lokasi pembangunan perumahan UJE BP yang berada di kawasan rawan bencana. Hal ini tentunya telah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mana menjelaskan tujuan dari penataan ruang yaitu “Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional...”. Dari pembangunan Perumahan *Riverside Uje BP Regency* dikhawatirkan akan dapat berdampak bagi penghuni rumah yang ada di perumahan tersebut nantinya.
2. Tugas dari Balai Wilayah Sungai diatur dalam Pasal 63 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian

Pekerjaan Umum, yang menyebutkan bahwa: “Balai Wilayah Sungai mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air bakau serta pengelolaan drainase utama perkotaan.” Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V telah berupaya melakukan pengawasan terhadap keberlanjutan dari Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ada. Namun, dalam melakukan pengawasan terhadap pembangunan perumahan di DAS Batang Kuranji dirasa masih kurang maksimal dan kurang efektif. BWS belum sepenuhnya melakukan pengawasan secara berkala serta belum sepenuhnya meninjau secara langsung lokasi-lokasi dari DAS yang ada. Tak luput dari kekurangan, untuk saat ini BWS masih memiliki beberapa kendala dalam melakukan pengawasan, sehingga masih terdapat pelanggaran di sekitar DAS yang terjadi akibat dari kurang maksimalnya tugas pengawasan dari BWS itu sendiri.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pada Sempadan Sungai untuk Pembangunan Perumahan di Kota Padang, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis, sebagai berikut:

1. Dalam memberikan persetujuan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diharapkan dapat melakukan pengecekan yang lebih mendalam

terkait lokasi tempat akan dilakukannya pembangunan dan Balai Wilayah Sungai dapat mendata informasi dari tahun ke tahun terkait perubahan fisik dari sungai yang ada. Sehingga dengan begitu akan dapat terlihat perubahan yang nyata dari lokasi terkait. Data yang ada dari tahun ke tahun tersebut berfungsi agar meminimalisir kesalahan atau kealpaan dari lembaga atau instansi terkait jika terjadi perubahan di kemudian harinya. Selain itu sebelum memberikan informasi ke pihak yang berkepentingan, lembaga atau instansi yang berwenang diharapkan dapat meninjau atau melihat secara langsung lokasi yang dimaksud. Lembaga juga dapat melibatkan masyarakat jika dirasa perlu demi keperluan informasi yang dibutuhkan.

2. Beberapa upaya yang dapat dilakukan Balai Wilayah Sungai Sumatera V untuk mengatasi kendala dalam melakukan pengawasan, yaitu dengan cara mengoptimalkan koordinasi lintas sektor serta dapat menggunakan pemanfaatan teknologi yang telah ada seperti menggunakan satelit dan/atau drone untuk memantau perubahan kondisi sungai secara berkala dan membagi DAS menjadi zona-zona prioritas berdasarkan kerentanan dan potensi masalah, mempekerjakan tenaga kontrak untuk membantu tugas-tugas pengawasan terutama di daerah yang sulit dijangkau, melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi personel yang ada untuk meningkatkan keahlian dalam pengawasan dan pengendalian DAS, dan melakukan penyuluhan hukum kepada pengelolaan DAS dan meningkatkan efektivitas sanksi bagi pelaku pelanggaran, serta melakukan sosialisasi dan edukasi

kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian DAS dan dampak negatif yang dapat muncul akibat dari kerusakan lingkungan.

